



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU  
DALAM PROGRAM 1 (SATU) DESA 2 (DUA) SARJANA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional serta meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Unggulan Daerah Kabupaten Blora dalam membangun Sumber Daya Manusia yang berkelanjutan bagi mahasiswa kurang mampu, perlu difasilitasi dengan pemberian dana Pemerintah Daerah dalam bentuk beasiswa;
- c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian beasiswa dimaksud, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian beasiswa dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa bagi Masyarakat Kurang Mampu Dalam Program 1 (Satu) Desa 2 (Dua) Sarjana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA KURANG MAMPU DALAM PROGRAM 1 (SATU) DESA 2 (DUA) SARJANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan dari Pemerintah Daerah berupa sejumlah uang nontunai yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
8. Mahasiswa Kurang Mampu adalah Mahasiswa yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
9. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah basis data tunggal yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan perbaikan data oleh pemerintah daerah melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
10. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Kurang Mampu dalam Program 1 (Satu) Desa 2 (Dua) Sarjana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan Mahasiswa Kurang Mampu melalui pendidikan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai faktor pendukung kemajuan Daerah.

## BAB II

### PROGRAM 1 (SATU) DESA 2 (DUA) SARJANA

#### Pasal 3

- (1) Program 1 (satu) Desa 2 (dua) Sarjana merupakan program unggulan Daerah yang bertujuan membangun sumber daya manusia yang berkelanjutan dalam bentuk pemberian bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk uang dengan nilai paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang per semester.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. seleksi calon penerima beasiswa yang diselenggarakan secara berkala; dan
  - b. jumlah kuota beasiswa untuk setiap desa/kelurahan.
- (3) Kuota beasiswa untuk setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sampai dengan semester 8 (delapan) dengan jumlah mahasiswa sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Penetapan kuota beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 5

- (1) Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk membantu biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi:

- a. biaya pendidikan; dan/atau
  - b. biaya hidup.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan biaya perkuliahan berdasarkan tagihan dari Perguruan Tinggi meliputi:
- a. uang kuliah tunggal (UKT);
  - b. sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
  - c. biaya satuan kredit semester (SKS); dan/atau
  - d. biaya praktikum.
- (3) Biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup saat melangsungkan perkuliahan meliputi:
- a. biaya pemondokan/kos; dan/atau
  - b. biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (4) Beasiswa untuk biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi di luar Daerah.

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA BEASISWA

##### Pasal 6

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Penduduk Daerah pada desa/kelurahan yang memiliki kuota Program 1 (satu) Desa 2 (dua) Sarjana;
- b. terdaftar dalam DTKS;
- c. berstatus sebagai mahasiswa program pendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-4) semester 2 (dua) sampai dengan semester 8 (delapan);
- d. sanggup menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi sampai lulus;
- e. tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan;
- f. tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan/atau zat aditif lainnya;
- g. berusia paling tinggi 25 (dua puluh) tahun;
- h. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
- i. tidak berstatus sebagai penerima beasiswa yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka pada papan pengumuman dan/atau portal resmi Pemerintah Daerah.

#### BAB IV

##### TATA CARA PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENETAPAN PENERIMA BEASISWA

#### Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Mahasiswa yang memenuhi persyaratan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah dan camat setempat;
  - c. fotokopi kartu mahasiswa;
  - d. surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berstatus sebagai Mahasiswa aktif pada semester berjalan yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi;
  - e. kartu hasil studi atau laporan hasil studi semester sebelumnya;

- f. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh Mahasiswa dan diketahui Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak berstatus sebagai penerima Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. surat pernyataan bermeterai cukup ditandatangani oleh Mahasiswa dan diketahui orang tua/wali yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:
  - 1. sanggup menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi sampai lulus;
  - 2. tidak pernah terlibat tindak pidana kejahatan; dan
  - 3. tidak pernah melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan/atau zat aditif lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan seleksi terhadap berkas permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. dilaksanakan dalam bentuk penelitian, verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan administrasi yang diajukan Mahasiswa; dan
    - 2. penentuan lolos seleksi dilakukan terhadap berkas yang lengkap dan benar/sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. seleksi akademik yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. dilaksanakan terhadap berkas Mahasiswa yang lolos seleksi administrasi;
    - 2. penentuan lolos seleksi berdasarkan rangking I dan rangking II pada setiap desa/kelurahan yang mendapat kuota;
    - 3. sistem rangking ditetapkan berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah pada nilai Indeks Prestasi Kumulatif.

- (3) Untuk melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim seleksi.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
  - a. melakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. melaksanakan peninjauan dan/atau klarifikasi di lapangan kepada pihak terkait apabila diperlukan; dan
  - c. membuat berita acara hasil seleksi.
- (5) Tim seleksi menyampaikan berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
- (6) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan penerima dan besaran Beasiswa.
- (7) Penetapan penerima dan besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### TATA CARA PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BEASISWA

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menerbitkan surat pemberitahuan kepada penerima Beasiswa untuk mengajukan kelengkapan persyaratan penyaluran dana Beasiswa.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. fotokopi buku Rekening Bank yang masih aktif atas nama Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Beasiswa;
  - b. tagihan biaya pendidikan atau dokumen lain yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan; dan/atau
  - c. tagihan biaya pemondokan atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau rencana kebutuhan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari bagi penerima Beasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi di luar Daerah.
- (3) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara nontunai oleh Bank melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening penerima Beasiswa.
  - (4) Ketentuan mengenai teknis penyaluran Beasiswa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penerima Beasiswa wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
  - a. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Beasiswa untuk biaya pendidikan diterima; dan
  - b. 6 (enam) bulan terhitung sejak Beasiswa untuk biaya hidup diterima.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. bukti pembayaran tagihan biaya pendidikan; dan/atau
  - b. bukti pembayaran tagihan biaya pemondokan/kos dan/atau biaya pemenuhan hidup sehari-hari.

#### Pasal 12

Penerima Beasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. kewajiban penyetoran kembali dana Beasiswa yang telah diterima ke rekening kas umum Daerah; dan
- b. pengguguran hak untuk mengikuti seleksi calon penerima Beasiswa berikutnya.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian beasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 11 Oktober 2023

BUPATI BLORA,  
Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,  
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 36

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

**SLAMET SETIONO, SH, MM**  
NIP. 19770111 200501 1 006